SATUAN TUGAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026
Kpt 16 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

ABSTRAK :

- bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 265 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2023 – 2028, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 THN 2023; UU No. 1 THN 2004; UU No. 5 THN 2014; UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PP No. 42 THN 2004; PP No. 60 THN 2008; PP No. 94 THN 2021; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2023; Kpt KPU No. 855 THN 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.

jdih.kpu.go.id/kalteng/sukamara